



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA PERFILMAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dengan	: Perum. Produksi Film Negara (PPFN)
Hari/Tanggal	: Selasa, 09 Pebruari 2016.
Pukul	: 14.00 WIB. – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: DR. Abdul Kharis Almasyhari/Ketua Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Mencari masukan terhadap Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; 2. Lain-lain.
Hadir	: 19 orang dari 31 Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Hadir PPFN	: Shelvy Arifin/Direktur Utama PPFN beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.00 WIB oleh DR. Abdul Kharis Almasyhari/Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Perum Produksi Film Negara (PPFN) serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Perum Produksi Film Negara (PPFN) terhadap (i) implementasi UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman nasional; (ii) paparan tugas dan fungsi serta program kerja kelembagaan; dan (iii) rencana dibukanya 100% investasi asing untuk industri perfilman oleh Pemerintah.
2. Terhadap permasalahan perfilman nasional, Perum Produksi Film Negara (PPFN) memberikan paparan dan masukan sebagai berikut:

- a. Perlu diproduksi film negara yang mendokumentasikan kebudayaan bangsa dan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang mampu mempengaruhi generasi muda Indonesia sehingga tumbuh rasa cinta terhadap nilai-nilai keindonesiaan;
 - b. DNI tidak perlu dibuka 100% karena industri film nasional belum memiliki infrastruktur yang berdaya saing;
 - c. Untuk memfasilitasi produksi film negara yang berkualitas, PPFN memerlukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp. 450 miliar.
3. Terkait tupoksi PPFN sebagai lembaga yang memproduksi film negara, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mendorong PPFN perlu bekerjasama dengan K/L lain yang memiliki fungsi pengembangan perfilman sehingga jumlah produksi film negara PPFN dapat meningkat secara signifikan.
 4. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI memandang bahwa PPFN harus diberdayakan secara optimal untuk menghadapi infiltrasi budaya asing melalui perfilman.
 5. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai.
 6. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah (Kemenko PMK RI) untuk mensinergikan pelaksanaan program revolusi mental dengan PPFN.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 16.40 WIB.

KETUA RAPAT,



DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI